E-ISSN: 3031-0458

Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory

PEMAHAMAN ULAMA FIKIH DAERAH SAMPIT TENTANG KONDISI DARURAT YANG MEMBOLEHKAN TIDAK BERPUASA DI BULAN RAMADHAN

Ahmad Rifandi[1], Anwar Hafidzi[2]

[1,2]Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

Email: rifandie1706@gmail.com, anwar.hafidzi@uin-antasari.ac.id

Received 20-10-2025| Revised form 25-11-2025 | Accepted 31-12-2025

Abstract

Islam Fasting in Ramadan is a compulsory act of worship for every Muslim and serves as an essential means of developing piety. Nevertheless, Islamic law provides legal concessions (rukhsah) for individuals experiencing emergency or valid legal excuses (uzur shar'i), such as illness, travel, pregnancy, breastfeeding, and other conditions that may cause harm. Social changes and advancements in medical knowledge have raised contemporary issues requiring a more contextual understanding of the limits of emergency conditions that allow a person to break the fast, as well as the legal consequences in the form of qadha and fidyah. This study aims to examine the concept, limitations, and application of emergency conditions permitting the omission of fasting during Ramadan from the perspective of Islamic jurists. The research employs a qualitative method with a normative-empirical approach to Islamic law. Normative analysis is conducted through the study of the Qur'an, Hadith, and classical fiqh literature, while the empirical approach involves interviews with religious scholars in Sampit. The findings indicate that emergency conditions in fasting are conditional and must be determined based on the level of harm and the individual's capacity, in accordance with legal evidence and fiqh principles. This study concludes that rukhsah

Keywords : *Emergency in Fasting, Fidyah, Qadha of Fasting, Rukhsah*

Abstrak

Puasa Ramadhan merupakan kewajiban ibadah bagi setiap muslim yang memiliki tujuan utama membentuk ketakwaan. Namun, syariat Islam juga memberikan keringanan (rukhsah) bagi individu yang berada dalam kondisi darurat atau uzur syar'i, seperti sakit, safar, kehamilan, menyusui, dan kondisi lain yang berpotensi menimbulkan mudarat. Perkembangan kondisi sosial dan kesehatan masyarakat menuntut pemahaman fikih yang lebih komprehensif terkait batasan darurat yang membolehkan seseorang tidak berpuasa serta konsekuensi hukum berupa qadha dan fidyah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep, batasan, dan penerapan kondisi darurat dalam puasa Ramadhan berdasarkan perspektif ulama fikih. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris hukum Islam. Pendekatan normatif dilakukan melalui kajian Al-Qur'an, Hadis, dan literatur fikih, sedangkan pendekatan empiris dilakukan melalui wawancara dengan tokoh agama di Sampit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep darurat dalam puasa bersifat kondisional dan harus ditentukan berdasarkan ukuran bahaya dan kemampuan mukallaf, dengan tetap berlandaskan dalil dan kaidah fikih. Kesimpulannya, rukhsah dalam puasa bertujuan menjaga kemaslahatan jiwa tanpa menghilangkan tanggung jawab ibadah melalui kewajiban qadha atau fidyah sesuai ketentuan syariat Islam.

Kata kunci: Darurat Puasa, Fidyah, Qadha Puasa, Rukhsah

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license.

PENDAHULUAN

Puasa Ramadhan merupakan salah satu ibadah yang wajib dilaksanakan bagi setiap orang islam dan menjadi pilar penting dalam pembinaan ketaqwaan bagi seorang muslim. Kewajiban berpuasa ini sangat jelas diterangkan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah Ayat 183 sekaligus disertai prinsip dasar syariat bahwa Allah menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kesukaran bagi hamba-Nya. Prinsip tersebut tampak jelas dalam ketentuan rukhsah (keringanan) bagi orang yang sakit dan musafir, serta tata cara penggantian qadha dan fidyah bagi kondisi tertentu. Ketentuan ini menjadi fondasi utama pembahasan fikih tentang kondisi darurat/udzur yang membolehkan seseorang tidak berpuasa pada bulan Ramadhan. Dalam khazanah fikih, pembahasan "darurat" terkait puasa tidak berhenti pada sakit dan safar, tetapi berkembang mengikuti realitas kebutuhan umat. Ulama menjelaskan bahwa rukhsah hadir untuk menghilangkan masyaqqah (kesulitan) yang secara nyata mengancam kemampuan beribadah atau keselamatan jiwa. Karena itu, penentuan apakah seseorang boleh tidak berpuasa memerlukan pemahaman yang tepat tentang ukuran kesulitan, kriteria bahaya, serta keterkaitannya dengan dalil dan kaidah fikih yang digunakan dalam istinbath hukum. Kajian-kajian fikih kontemporer juga menegaskan bahwa tujuan rukhsah dalam puasa adalah menjaga keberlangsungan ibadah tanpa menjerumuskan mukallaf pada mudarat, sekaligus mempertahankan kewajiban qadha sebagai bentuk tanggung jawab ibadah ketika uzur telah hilang[1].

Seiring perubahan sosial dan kemajuan ilmu kesehatan, muncul permasalahan kontemporer yang menuntut penjelasan fikih yang lebih aplikatif. Misalnya, kondisi penyakit kronis, kehamilan dan menyusui, pekerjaan dengan risiko keselamatan tinggi, serta situasi darurat tertentu yang menyebabkan puasa berpotensi menimbulkan bahaya nyata. Dalam konteks ini, peran ulama fikih menjadi sangat penting untuk memberikan bimbingan yang tidak hanya berorientasi pada teks, tetapi juga mempertimbangkan maqaṣid al-syari'ah (tujuan-tujuan syariat), terutama prinsip menjaga jiwa (hifz al-nafs) dan menghindari kemudaratan. [2] Dengan demikian, pembahasan "kondisi darurat yang membolehkan tidak berpuasa" bukanlah upaya yang di anggap melonggarkan syariat, melainkan cara memahami syariat secara utuh, menjaga kewajiban ibadah sekaligus menjaga kemaslahatan manusia sesuai cakupan dalil dan kaidah.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis akan membahas mengenai pemahaman ulama fikih tentang konsep, batasan, dan penerapan kondisi darurat yang membolehkan tidak berpuasa di bulan ramadhan yang berfokus pada dasar hukum normatif berupa Al-Qur'an, Hadits serta literatur fikih.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris hukum Islam yang bertujuan untuk mengkaji pemahaman ulama fikih mengenai kondisi

[1] Muhammad Arsad Nasution, *EFEKTIVITAS RUKHSHAH DALAM PELAKSANAAN IBADAH MASA PANDEMI COVID-19*, Vol. 6 No. 1 (Juni 2020), https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/yurisprudentia/article/download/2541/1932.

[2] Sutisna dkk., *PANORAMA MAQASHID SYARIAH* (CV. MEDIA SAINS INDONESIA, t.t.).

darurat yang membolehkan tidak berpuasa di bulan Ramadhan. Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum Islam terkait puasa Ramadhan berdasarkan Al-Qur'an, Hadis, dan literatur fikih, sedangkan pendekatan empiris dilakukan melalui wawancara dengan ulama fikih.

Penelitian ini dilaksanakan di Sampit. Data primer diperoleh dari wawancara dengan ulama atau tokoh agama setempat, sedangkan data sekunder berasal dari Al-Qur'an, Hadis, kitab fikih, buku, dan artikel ilmiah yang relevan. Data dianalisis menggunakan analisis kualitatif deskriptif dengan cara mengklasifikasikan dan menginterpretasikan data normatif dan empiris untuk memperoleh kesimpulan yang menyeluruh.

PEMBAHASAN

Imam Abdur Rahman al jaziry dalam kitabnya al Fiqh 'Ala Mazahib al Arba'ah menjelaskan puasa secara bahasa adalah

الصيام في اللغة مطلق الأمساك عن الشيئ فاذا أمسك شخص عن الكلام أو الطعام فلم يتكلم و لم يأكل فانه يقال له في اللغة صائم

Artinya:

"Pengertian puasa menurut bahasa adalah semata-mata untuk menahan diri dari sesuatu hal, maka apabila seseorang menahan diri dari berkata-kata atau makan, lalu ia tidak berkata-kata dan juga tidak makan, maka dikatakanlah kepadanya orang yang berpuasa."

Sedangkan menurut istilah Syara' puasa adalah menahan diri dari segala yang membatalkannya satu hari penuh dari terbit fajar hingga terbenam matahari dengan syarat tertentu[3]. Puasa ramadhan dalam islam berkedudukan sangat penting, puasa adalah suatu kewajiban seperti halnya kewajiban menunaikan sholat lima waktu, oleh karena itu sepantasnya bagi kaum muslimin memahami hal-hal yang berkaitan dengan puasa agar tercapai tujuan dari ibadah puasa tersebut yaitu puasa yang diterima disisi Allah swt dengan cara sesuai dengan petunjuk yang disampaikan melalui Al-Qur'an maupun hadits. Diantara kaum muslimin ada yang menganggap remeh masalah berpuasa ini sehingga mereka dengan mudah meninggalkan puasa dengan sebab yang tidak sesuai dengan ketentuan diperbolehkan nya tidak berpuasa. Dalam islam ketika tidak sanggup berpuasa maka ada rukhsah atau keringanan sehingga memungkinkan bagi yang sulit berpuasa untuk membatalkan puasanya selama memenuhi sebab-sebab atau syarat-syarat orang yang mendapatkan rukhsah ini. Secara umum dalam bahasa arab rukhsah artinya keringanan atau kemudahan. Rasulullah saw. bersabda:

[3] MUHAMMAD KHOIR, "TIDAK BERPUASA RAMADHAN BAGI MUSAFIR YANG MEMULAI PERJALANANNYA PADA SIANG HARI," 2011, Repository UIN Suska https://share.google/ddHAe4nOIjtV6ihsb.

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى معصيته

Artinya: "Sesungguhnya Allah senang jika didatangi rukhşah (kemudahan) yang Ia berikan, sebagaimana Dia benci ketika didatangi maksiatNya"[4].

Dalam syariat Islam, terdapat beberapa golongan yang dibolehkan bahkan diwajibkan untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan karena adanya udzur syar'i. Ketentuan ini merupakan bentuk keringanan (rukhsah) dari Allah SWT demi menjaga keselamatan dan kemaslahatan hambaNya. Adapun golongan-golongan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Wanita Haid dan Nifas

Wanita yang sedang mengalami haid atau nifas wajib berbuka dan tidak diperbolehkan berpuasa. Hal ini didasarkan pada sabda Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam:

أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم

Artinya: "Bukankah jika seorang wanita sedang haid, ia tidak shalat dan tidak berpuasa?"

(Muttafaq 'Alaih)

Namun demikian, puasa yang ditinggalkan tersebut wajib diqadha setelah bulan Ramadan berakhir.

2. Orang yang Berbuka Demi Menyelamatkan Nyawa

Wajib berbuka puasa apabila ia membutuhkan makan atau minum untuk menyelamatkan jiwa manusia, baik dari bahaya kebakaran, tenggelam, maupun kondisi darurat lainnya. Setelah Ramadan, ia wajib mengganti (qadha) puasa yang ditinggalkan.

3. Musafir

Orang yang melakukan perjalanan jauh (safar) dengan jarak yang membolehkan mengqashar shalat disunnahkan untuk berbuka puasa. Hal ini berdasarkan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam:

ليس من البر الصوم في السفر

Artinya: "Bukan termasuk kebaikan berpuasa dalam keadaan safar."

(Muttafaq 'Alaih)

[4] Irsyad Rafi, *GOLONGAN YANG MENDAPATKAN RUKHSAH DALAM IBADAH PUASA DAN KONSEKUENSI HUKUMNYA*, Vol. 4, No. 2 (2018), Rumah Jurnal STIBA Makassar https://share.google/Bnb3EHkfyhaA00fih.

Dalam riwayat An-Nasa'i disebutkan tambahan: "Ambillah keringanan yang Allah berikan kepadamu."

Musafir yang berbuka wajib mengqadha puasanya setelah Ramadan.

4. Orang Sakit

Orang yang sedang sakit dan dikhawatirkan akan mengalami mudarat yang lebih besar jika tetap berpuasa, disunnahkan untuk berbuka. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT:

"Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan, lalu ia berbuka, maka wajib baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain."

(QS. Al-Baqarah: 185)

5. Orang Sakit yang Mengkhawatirkan Bahaya Besar

Apabila seseorang yakin bahwa melanjutkan puasa dapat menyebabkan kematian atau mudarat yang berat, maka wajib baginya untuk berbuka. Allah SWT berfirman:

"Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan."

(QS. Al-Baqarah: 195)

Puasa yang ditinggalkan dalam kondisi ini wajib diqadha setelah Ramadan.

6. Wanita Hamil dan Menyusui

Wanita hamil atau menyusui dibolehkan berbuka puasa apabila khawatir terhadap kesehatan dirinya, anaknya, atau keduanya. Bahkan, dalam kondisi tertentu dimakruhkan baginya untuk tetap berpuasa. Hal ini termasuk dalam keumuman firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 184.

Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhu menjelaskan bahwa ayat tersebut juga menjadi dasar keringanan bagi wanita hamil dan menyusui apabila khawatir terhadap kesehatan anaknya. Dalam praktiknya, wanita hamil dan menyusui wajib mengqadha puasa yang ditinggalkan setelah Ramadan.

7. Orang yang Tidak Wajib Puasa

Adapun orang yang bukan mukallaf, seperti anak kecil dan orang gila, maka tidak diwajibkan berpuasa. Puasa anak kecil tetap sah apabila dilakukan, sedangkan puasa orang gila tidak sah.

Sementara itu, orang tua renta dan orang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya tidak diwajibkan berpuasa dan tidak perlu mengqadha, tetapi wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang fakir miskin untuk setiap hari puasa yang ditinggalkan[5].

Konsep darurat dalam ibadah puasa pada dasarnya sangat bergantung pada kondisi individu yang mengalaminya, sehingga sifatnya tidak seragam dan dapat berbeda-beda antara satu orang dengan yang lain. Kondisi darurat tersebut bersifat kondisional, yakni ditentukan oleh keadaan nyata yang dihadapi oleh seseorang ketika menjalankan puasa. Sebagai contoh, pada kasus wanita hamil atau menyusui, hukum tidak berpuasa dapat berbeda tergantung pada alasan kedaruratannya. Apabila seorang ibu hamil atau menyusui tidak berpuasa karena khawatir terhadap keselamatan atau kesehatan dirinya sendiri, maka hukumnya berbeda dengan kondisi ketika ia tidak berpuasa karena khawatir terhadap keselamatan bayinya, meskipun keduanya sama-sama berada dalam situasi darurat. Perbedaan alasan inilah yang memengaruhi konsekuensi hukum yang berlaku.

Dengan demikian, konsep darurat dalam puasa memang diakui dalam syariat Islam dan diperbolehkan untuk digunakan apabila seseorang benar-benar berada dalam kondisi darurat tersebut. Namun, batasan darurat ini juga bersifat kontekstual, yaitu apabila puasa dapat menimbulkan bahaya atau apabila seseorang secara syar'i tidak lagi mampu menjalankannya, seperti orang yang sudah lanjut usia atau sakit berat. Dalam kondisi demikian, syariat memberikan keringanan untuk tidak berpuasa.

Hal ini sejalan dengan kaidah fikih yang menyatakan

الضرورة تبيح المحظورات

Artinya "Keadaan darurat dapat membolehkan sesuatu yang pada asalnya terlarang."

Kaidah ini menjadi dasar bahwa kebolehan meninggalkan puasa dalam kondisi darurat memiliki batasan yang jelas, yakni sejauh darurat tersebut benar-benar ada dan dapat dibenarkan secara syariat. Dalil mengenai kebolehan meninggalkan puasa dalam keadaan darurat juga terdapat dalam Al-Qur'an, khususnya dalam Surah Al-Baqarah yang menjelaskan keringanan bagi orang yang sakit atau dalam perjalanan. Wallāhu a'lam[6].

Ketika tidak memungkinkan untuk berpuasa bisa menggantinya dengan mengqadha ataupun bayar fidyah, Pemahaman masyarakat mengenai qadha dan fidyah puasa pada umumnya sangat dipengaruhi oleh ajaran fikih, khususnya pandangan mazhab Imam Syafi'i yang menjadi rujukan kebanyakan masyarakat di Indonesia. Dalam praktiknya, pemahaman dan pelaksanaan qadha serta fidyah tidak hanya bersumber dari teks-teks fikih, tetapi juga dipengaruhi oleh tradisi lokal, peran ulama, serta cara masyarakat

[5] Maulana La Eda, *Tuntunan Ramadhan Antara Ritual Tahunan dan Penyucian Jiwa* (Wahdah Islamiyah, t.t.). hlm 56-57

[6] Muhammad rifa'i, 'Wawancara Pribadi' 24 Desember 2025, sampit kabupaten kotawaringin timur.

memahami sumber-sumber hukum Islam. Menurut Imam Syafi'i, qadha puasa merupakan kewajiban bagi seseorang yang meninggalkan puasa Ramadhan karena uzur syar'i yang bersifat sementara, seperti sakit, haid, nifas, atau melakukan perjalanan jauh. Kewajiban qadha ini berlaku selama orang tersebut masih memiliki kemampuan untuk mengganti puasa yang ditinggalkannya pada hari lain. Adapun fidyah dipahami sebagai bentuk tebusan berupa pemberian makanan kepada orang miskin, yang diperuntukkan bagi mereka yang tidak lagi memiliki kemampuan untuk mengganti puasa secara permanen, seperti orang tua renta, penderita penyakit menahun, serta wanita hamil atau menyusui yang khawatir terhadap keselamatan anaknya.

Imam Syafi'i menegaskan bahwa fidyah tidak dapat menggugurkan kewajiban qadha bagi orang yang masih mampu mengganti puasa. Dengan demikian, fidyah hanya berlaku bagi mereka yang secara syar' i tidak memungkinkan lagi untuk melakukan qadha. Selain itu, dalam pandangan mazhab Syafi'i, fidyah juga dapat dibayarkan oleh ahli waris bagi seseorang yang telah meninggal dunia dan masih memiliki tanggungan puasa yang belum sempat ditunaikan semasa hidupnya. Praktik fidyah umumnya dilakukan dengan memberikan makanan pokok, seperti beras atau dalam bentuk lain yang setara, kepada fakir miskin. Bentuk pelaksanaan ini sering dianggap sah karena merujuk pada pendapat ulama mazhab Syafi'i, sehingga menjadi praktik yang mengakar kuat dalam kehidupan keagamaan dimasyarakat. Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan variasi pelaksanaan fidyah yang tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan fikih. Seperti misalnya pada beberapa tradisi lokal, fidyah bagi orang yang telah meninggal dunia dilakukan dengan tata cara tertentu yang terkadang tidak memenuhi syarat syar'i, seperti penyaluran fidyah kepada pihak yang tidak tergolong fakir miskin atau mekanisme penyerahan yang tidak tepat. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun secara normatif aturan qadha dan fidyah telah jelas dalam fikih Syafi'i, dalam tataran praktik masih terdapat kekeliruan pemahaman. Oleh karena itu, lembaga keagamaan sangat diperlukan dalam memberikan edukasi dan bimbingan kepada masyarakat agar pelaksanaan qadha dan fidyah dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Upaya ini menjadi penting agar konsep rukhsah dan darurat dalam puasa tidak disalahpahami, serta tetap berada dalam koridor hukum Islam yang benar[7].

PENUTUP

Berdasarkan hasil kajian normatif dan temuan empiris melalui wawancara dengan ulama fikih di Sampit, dapat disimpulkan bahwa kondisi darurat yang membolehkan seseorang tidak berpuasa di bulan Ramadhan diakui secara tegas dalam syariat Islam sebagai bentuk rukhsah untuk menjaga kemaslahatan jiwa dan menghindari kemudaratan.

[7] Hikmah Trio Ningsih dan arifin Marpaung, *Pemahaman Masyarakat Tentang Qodho dan Fidyah Puasa Perspektif Imam Syafi'i*, Vol. 14 No. 3 (2025), https://journal.um-surabaya.ac.id/Maqasid/article/view/28926/10111. hlm 379-380

Konsep darurat dalam puasa bersifat kondisional dan individual, sehingga penentuannya harus didasarkan pada tingkat bahaya yang nyata serta kemampuan mukallaf, dengan tetap berlandaskan dalil Al-Qur'an, Hadis, dan kaidah-kaidah fikih. Ulama fikih di Sampit pada prinsipnya sejalan dengan pandangan mayoritas ulama, bahwa uzur syar'i seperti sakit, safar, kehamilan, menyusui, usia lanjut, dan kondisi darurat lain yang berpotensi menimbulkan bahaya membolehkan bahkan mewajibkan seseorang untuk tidak berpuasa.

Lebih lanjut, rukhsah tidak menghapus tanggung jawab ibadah, melainkan mengalihkannya dalam bentuk kewajiban qadha atau fidyah sesuai dengan kondisi masing-masing individu. Qadha diwajibkan bagi mereka yang uzurnya bersifat sementara dan masih memiliki kemampuan untuk mengganti puasa, sedangkan fidyah diperuntukkan bagi orang yang tidak lagi mampu berpuasa secara permanen. Namun, dalam praktik masyarakat masih ditemukan kekeliruan dalam pemahaman dan pelaksanaan qadha serta fidyah, terutama akibat pengaruh tradisi lokal yang tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan fikih. Oleh karena itu, peran ulama dan lembaga keagamaan menjadi sangat penting dalam memberikan edukasi agar konsep darurat dan rukhsah dalam puasa dipahami secara benar, proporsional, dan tetap berada dalam koridor hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Hikmah Trio Ningsih dan arifin Marpaung. *Pemahaman Masyarakat Tentang Qodho dan Fidyah Puasa Perspektif Imam Syafi'i*. Vol. 14 No. 3 (2025). https://journal.um-surabaya.ac.id/Maqasid/article/view/28926/10111.

Irsyad Rafi. *GOLONGAN YANG MENDAPATKAN RUKHSAH DALAM IBADAH PUASA DAN KONSEKUENSI HUKUMNYA*. Vol. 4, No. 2 (2018). Rumah Jurnal STIBA Makassar https://share.google/Bnb3EHkfyhaA00fih.

Maulana La Eda. *Tuntunan Ramadhan Antara Ritual Tahunan dan Penyucian Jiwa*. Wahdah Islamiyah, t.t.

Muhammad Arsad Nasution. *EFEKTIVITAS RUKHSHAH DALAM PELAKSANAAN IBADAH MASA PANDEMI COVID-19*. Vol. 6 No. 1 (Juni 2020). https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/yurisprudentia/article/download/2541/1932.

MUHAMMAD KHOIR. "TIDAK BERPUASA RAMADHAN BAGI MUSAFIR YANG MEMULAI PERJALANANNYA PADA SIANG HARI." 2011. Repository UIN Suska https://share.google/ddHAe4nOIjtV6ihsb.

Sutisna, Neneng Hasanah, Arlinta Prasetian Dewi, dkk. *PANORAMA MAQASHID SYARIAH*. CV. MEDIA SAINS INDONESIA, t.t.